



UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78831838, 789 0634
Fax. : (021) 789 0966
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>
Email : info@jagakarsa.ac.id

Nomor Surat : 71/UTAMA/D/ FH/PKM/VII/2021
Perihal : Permohonan Pengabdian dan Penyuluhan Masyarakat
Lampiran : -

Kepada Yth,
Bapak Ketua RW.14 Kelurahan Tanjung Periuk, Kecamatan Tanjung Periuk Jakarta Utara
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian Masyarakat dengan ini kami para Dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa mengajukan permohonan untuk melakukan pengabdian masyarakat bidang Hukum RW.14 di Kelurahan Tanjung Periuk, Kecamatan Tanjung Periuk, Jakarta Utara yang diselenggarakan pada hari **Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 pukul 09.30-12.00 WIB, media Zoom meeting**

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kepada Bapak mohon dapat kiranya permohonan kami diterima dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih .

Jakarta, 24 Juli 2021
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Surahman., SH., MH., MM.

Tembusan:

1. **Rektor Universitas Tama Jagakarsa**
2. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
3. Ketua LPPM Universitas Tama Jagakarsa
4. Arsip



**UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78831838, 789 0634
Fax. : (021) 789 0966
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>
Email : info@jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS

NO: 065 /FH-Utama/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Surahman, S.H., M.H., M.M.
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum (Ketua)
NIDN : 03-0103-6602
2. Nama : A. Esther Tarigan, S.H., M.H (Anggota)
NIDN : 00-2710-6301
3. Nama : Rina Tauran,SH,MH (Anggota)
NIDN : 03-0907-6601
4. Nama : Eni Jaya, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-2602-7401
5. Nama : Elianta Ginting,SH,MH (Anggota)
NIDN : 03-2008-7205

Untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat di bidang Ilmu Hukum tentang ” **Perlindungan Hak atas Tanah Melalui data Pendaftaran**” yang dilaksanakan di lingkungan RW 14, Kelurahan Tanjung Periuk Jakarta Utara.

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Sabtu/ 31 Juli 2021
Pukul : 09.00-12.00 Wib
Tempat : Room Zoom Meeting

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 12 Juli 2021

Dekan



Dr. H. Surahman, S.H., M.H., M.M.

NIDK: 8832630017

Tembusan:

1. Wakil Rektor II Universitas Tama Jagakarsa
2. PLT Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum
4. Ketua LPPM

EDUKASI PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH MELALUI PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN

**PENYULUHAN HUKUM PADA MASYARAKAT KELURAHAN TANJUNG PERIUK
KECAMATAN TANJUNG PERIUK KOTA JAKARTA UTARA**

Sabtu, 31 Juli 2021

PELAKSANA PENYULUH

- **Dr. SUFIARINA, S.H., M.Hum**
- **A. ESTHER TARIGAN, S.H., M.H.**
- **RINA TAURAN, S.H., M.H.**
- **ENIJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**
- **ELIANTA GINTING, S.H., M.H.**



- DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA

HAK ATAS TANAH = ASSET TUMBUH

- Meskipun keadaan pandemi covid masih berlangsung, tentu perlindungan dan pemeliharaan asset, tetap perlu mendapatkan perhatian, khususnya hak atas tanah;
- **HAK ATAS TANAH**; Diperoleh dari **hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah. Memberikan wewenang** pada **pihak yang berhak untuk menggunakan atau mengambil manfaat** dari tanahnya.
- Bagi **masyarakat perkotaan**, asset tanah khususnya dari aspek finansial, merupakan asset yang selalu bertumbuh dan tumbuh maka **HAK ATAS TANAH HARUS DILINDUNGI** secermat mungkin
- Pemerintah telah memfasilitasi perlindungan dengan cara **PENDAFTARAN HAK atas tanah**, dan **PEMELIHARAAN DATA pendaftaran tanah Kantor Pertanahan**
- PROGRAM PEMERINTAH **PTSL**, atas tanah yang belum terdaftar



PENDAFTARAN TANAH



- LANDASAN HUKUM = UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Pasal 19
- = PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- = PP No. 18 Tahun 2021 tentang **HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH**

PENDAFTARAN TANAH meliputi

1. Pendaftaran tanah untuk **pertama kali** (*Initial Registration*)
2. Pemeliharaan data pendaftaran tanah (***maintenance***) bagi yg sudah terdaftar.

Pendaftaran hak atas tanah = **SERTIPIKAT TANAH**, sebagai dokumen **bukti yang kuat dan sempurna** penguasaan tanah. Adanya sertipikat berarti **negara mengakui hubungan hukum, pemegang hak dengan tanah yang dihakinya** (hak dan kewajiban)



STATUS HUKUM TANAH DI MASYARAKAT



◦ Tanah yang dikuasai masyarakat dari sisi hukum

A. **Tanah Yang belum Terdaftar**

B. **Tanah Terdaftar**

Pendaftaran Tanah

A. Pendaftaran Tanah **pertama kali**, (Inisiatif pemerintah PTSL, atau individu)

B. Tanah terdaftar, perlu di *update* dg **PEMELIHARAAN DATA** guna **PENYESUAIAN data bila kemudian terjadi PERUBAHAN**

Komplek perumahan hak atas tanah sudah terdaftar dan mempunyai sertipikat. Umumnya hak yang diperoleh adalah Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai peralihan hak dari pengembang (Badan Hukum), sehingga hak atas tanah yang dialihkan adalah hak guna bangunan (**PEMELIHARAAN DATA TANAH**). Hak Guna Bangunan yang dipunyai dapat ditingkatkan status haknya menjadi hak milik dengan memenuhi persyaratan tertentu.

UU No. 11 Tahun 2020,
tentang Cipta Kerja



PP No.18 Tahun 2021



Hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, Satuan Rumah Susun
dan Pendaftaran Tanah




Pendaftaran tanah **dapat
dilakukan secara elektronik**



Pembuatan Akta PPAT **dapat
dilakukan secara elektronik**

Pasal 87
Percepatan
Pendaftaran Tanah



pelaksanaan Pendaftaran
Tanah secara sistematis **wajib
diikuti oleh pemilik bidang
Tanah**

pemilik bidang Tanah **wajib
mendaftarkan** tanahnya
secara sporadik

T
A
N
A
H

T
E
R
D
A
F
T
A
R


HGB, Hak Pakai
perorangan WNI
rumah tinggal (termasuk
RUKO dan RUKAN, **dapat
dimohonkan hak milik.**

T
A
N
A
H

B
E
L
U
M

T
E
R
D
A
F
T
A
R

Alat bukti tertulis Tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara



Alat Bukti Tertulis Tanah Bekas milik Adat yang dimiliki oleh perorangan **wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun** sejak berlakunya PP ini


Girik,
Letter C
Petok D,
Ketitir dll

PERALIHAN HAK ATAS TANAH



- Hak atas tanah merupakan hak kebendaan, **dapat BERALIH dan DIALIHKAN**.
- **Peralihan hak atas tanah** melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali lelang, **HANYA DAPAT DIDAFTARKAN JIKA DIBUKTIKAN DENGAN AKTA YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**
 - **PERUBAHAN DATA TANAH** harus didukung oleh **Pejabat Pembuat Akta Tanah**
- **Terkadang masyarakat menyederhanakan** peralihan hak tanah, karena tanah dan sertipikat sudah dikuasainya, hanya untuk kemudahan saat transaksi, peralihannya dicukupkan kesepakatan tertulis di bawah tangan dan penyerahan sertipikat, **TANPA AKTA PPAT....** Bagaimana pengurusan pemeliharaan data tanah????

Peralihan Hak Tanah



Dengan bantuan PPAT kecuali **peralihan melalui Lelang**

- Tugas PPAT membantu proses pendaftaran tanah yaitu dengan **MEMBUATKAN AKTA sebagai bukti** telah dilakukannya **PERBUATAN HUKUM TERTENTU** mengenai hak atas tanah,
- **Dijadikan dasar pendaftaran perubahan data tanah** yang diakibatkan oleh perbuatan hukum, berupa pemindahan hak, pembebanan hak dan pemberian hak
- Tanpa akta PPAT, perubahan, pemeliharaan data tanah tidak dapat dilakukan

Penyelesaiannya



- Datangi kembali **penjual atau pemegang hak semula** dan kemudian Bersama-sama mendatangi PPAT untuk dibuatkan====AKTA PPAT, kemudian dilanjut **PROSES BALIK NAMA** (pemeliharaan data pendaftaran tanah).
- Bagaimana **jika jual beli sudah terjadi, bukti hak di tangan pembeli, tapi atas nama penjual?? Penjual tak bisa lagi ditemui, meninggal dll, bila AJB PPAT tidak ada tak dapat dilakukan pemeliharaan..tak bisa dilakukan proses balik nama (penyerahan secara yuridis)** . Secara hukum belum ada peralihan hak, dan pembeli tanpa AJB PPAT tidaklah sebagai pemilik atas bidang tanah yang dikuasainya secara fisik??



◦ **APA**

◦ **YANG HARUS DILAKUKAN ???** ?

Pemegang Hak Terakhir di Sertipikat tidak ditemui

- Keberadaan Penjual TIDAK DITEMUKAN
- Dengan cara mengajukan **gugatan hak** Ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan pengadilan sebagai landasan untuk membuat AJB ke PPAT
- dampak jual beli tanah yang dilakukan hanya dengan akta jual beli dibawah tangan akan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli karena pembeli hanya menguasai secara fisik akan tetapi tidak secara yuridis



REKOMENDASI

- DIHIMBAU BAGI WARGA YANG SUDAH MEMBELI TANAH tanpa AJB KECUALI LELANG **AGAR SEGERA Mencari dan Menemukan Penjual (Pihak yang Mengalihkan) ATAU Ahli Warisnya**, SEGERA **DITINDAKLANJUTI** dengan **PEMBUATAN AJB (AKTA PERALIHAN HAK)** ke PPAT daerah setempat.
- Bila penjual tak ditemukan, disarankan segera **MENGAJUKAN GUGATAN** Ke PN di wilayah tanah berada, **guna melindungi hak dan menjamin Kepastian Hukum penguasaan Hak Atas Tanah**.



A close-up photograph showing a person's hands holding a white card with the words "Thank you" written in a cursive script. The card is positioned next to a bouquet of colorful tulips, including red, yellow, and purple ones. The background is softly blurred, showing more flowers and a light-colored surface. The overall scene conveys a sense of gratitude and appreciation.

Thank you



RUKUN WARGA 014

KELURAHAN TANJUNG PRIOK – KECAMATAN TANJUNG PRIOK
JAKARTA UTARA

Kampung Muara Bahari Gg. Samudera II RT. 010 / 014 Jakarta Utara
www.warga14.com & www.rukunwarga14.wordpress.com

SURAT KETERANGAN

Pada hari ini Sabtu Tanggal 31 Bulan Juli Tahun 2021, Telah diadakan Workshop Webinar dengan tema “ Tri Darma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian Masyarakat”

Yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa dan diikuti para peserta :

1. Ketua RW 014 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
2. Para Ketua RT di wilayah RW 014 Tanjung Priok dari RT 001 s/d RT 012
3. Ketua PKK RW 014 Tanjung Priok dan jajarannya.
4. Para Kader Dasawisma wilayah RW 014 Tanjung Priok
5. Warga masyarakat dan mahasiswa Fakultas Hukum

Acara Workshop Webinar diadakan mulai jam 09.00 WIB s/d 12.00 WIB. Dan acara berjalan lancar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Juli 2021

KETUA RW 014

KEL. TANJUNG PRIOK KEC. TANJUNG PRIOK

JAKARTA UTARA



(ANUNG SARJITA)

DAFTAR HADIR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT RW. 14 TANJUNG PRIOK

Timestamp	NAMA LENGKAP	ALAMAT E-MAIL	ASAL INSTITUSI
2021/07/31 9:02:39 am GMT+7	Adeline Chaterina Aurelia	adelineaurel03@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 9:03:15 am GMT+7	Rizka Febriamanda	rizkafbramanda@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 9:03:32 am GMT+7	Henny Anggraini	26hennyanggraini@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 9:03:45 am GMT+7	Yayu Martini	yayu.martini7@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 9:03:50 am GMT+7	Leni Rahmawati	rleni8041@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 9:04:41 am GMT+7	Anung Sarjita	anungsarjita63@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 9:05:21 am GMT+7	Tihadanah S.H., M.H	tihadanah12@gmail.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 9:05:45 am GMT+7	SRI AFRIANI . S.H,M.H	ririmansyurdin@gmail.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 9:13:18 am GMT+7	Dr. Nursyamsuddin SH MH	ujanggd14@yahoo.co.id	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 9:25:54 am GMT+7	Hanang dwi kuntoro/18400041	hanangdwi1988@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 9:25:57 am GMT+7	Azhary Abdillah Baraba	azharyabdillah900@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 9:26:30 am GMT+7	ADAM FIRDAUSHA	adamarsy16@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 9:26:59 am GMT+7	Muhammad Putra Agung B.S	jackagung96@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 9:28:18 am GMT+7	Dr. Sufiarina, SH.MHum	sufiarina01@gmail.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 9:31:21 am GMT+7	MOSES RITZ OWEN TARIGAN	MOSLASH726@GMAIL.COM	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 9:31:34 am GMT+7	Thomas Charolus Liu Redo	tommy.redo1@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 9:36:38 am GMT+7	Candra ardiyansah	candra301206@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 9:50:13 am GMT+7	Satria Mandala	mandalasatria222@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 10:01:29 am GMT+7	Merry Ariza	Merryrei98@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 10:04:46 am GMT+7	ANGGA SEKTIYONO	anggasektiyo38@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 10:15:55 am GMT+7	Ahmat Lais Ripamole	arysmile1303@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 10:29:01 am GMT+7	IR. HARRO SALIM, MEngSc., SH., MH., MIEAust.	harrosalim@gmail.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 10:32:55 am GMT+7	Ir.HARRO SALIM, MEngSc., SH., MH., MIEAust.	harrosalim@yahoo.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 10:35:32 am GMT+7	H.Miftahudin,SH.,M.Ag	shiddiqy@gmail.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 10:40:21 am GMT+7	Mangisitua Marbun,SH.,M.Hum	mangisitua.m@gmail.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 10:42:44 am GMT+7	Riana Wulandari Ananto	rianawulandari001@gmail.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 10:48:21 am GMT+7	Bambang Kuntjoro	bambang.sukardjo95@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 10:48:50 am GMT+7	Dr Syafrida, SH.M.Hum	syafrida_01@yahoo.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 10:48:53 am GMT+7	AHMAD SODIK	alansodix@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 10:49:01 am GMT+7	Ralang Hartati.SH.MHum	ralanghartati@yahoo.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 10:51:00 am GMT+7	Renalwan Hutasoit	Renalwan Hutasoit hutasoitrenalwan@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 10:52:44 am GMT+7	Herlina parhusip	gabemanumpak@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 11:01:01 am GMT+7	ARIHTA Eshter Br Tarigan SH.MH	arihtaeshter@gmail.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 11:05:43 am GMT+7	Mhd Alpin	mhdalpin6@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 11:08:03 am GMT+7	Endah Widaya Ningsih	fakhri.fakhira29@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 11:08:23 am GMT+7	Hasanawati	watithea03@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 11:09:21 am GMT+7	Adi Irama Subrata	adi_irama@hotmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 11:20:06 am GMT+7	agus setianto	agussetiantokpkp@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 11:20:12 am GMT+7	Ika wahyu apriliyanti	Ikawahyuapriyanti@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 11:21:22 am GMT+7	Sayyid Arrochman	Nguasai@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 11:21:43 am GMT+7	Eni jaya, SH, MH	enybirink@gmail.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 11:25:47 am GMT+7	Nurlaili	nurlaililaili1978@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 11:27:48 am GMT+7	Mhd Alpin	mhdalpin6@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 11:27:59 am GMT+7	Sumarsi	Srisumarsi329@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 11:31:02 am GMT+7	Eddy Ramon Torong	eddy.torong@yahoo.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 11:31:19 am GMT+7	ELIANTA GINTING,S.H.,M.H.	elianta.ginting20@gmail.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 11:31:48 am GMT+7	Faranita damayanti	Faranitadamayanti2992@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 11:33:41 am GMT+7	Nurul Rahayu	nurulrahayu940@gamail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 11:33:48 am GMT+7	Sri Muliati Slamet	srinuliati449@gmail.com	
2021/07/31 11:41:48 am GMT+7	Sri Muliati Slamet	srinuliati449@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 11:41:58 am GMT+7	Kustiyah	Effendikustiyah@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 11:44:45 am GMT+7	Mochammad Taufan Mardiansyah	mochtop15@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 11:45:39 am GMT+7	Linda Kurniasih	lindazathirah@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 11:54:52 am GMT+7	Juminah	nenkina121191@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 11:56:55 am GMT+7	Veronika Asih Nasiwen	veronikaasihnasiwen03@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 11:58:12 am GMT+7	Muhammad Makhfudz	muhammadmakhfudz22@gmail.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 12:35:52 pm GMT+7	Sri Menda Sinulingga SH M H	Smenda.sinulingga@gmail.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/07/31 1:49:16 pm GMT+7	EMA Supertamini	esupertamini@gmail.com	Warga RW 14 Tanjung Priok
2021/07/31 7:20:54 pm GMT+7	Harki Fernando	hanesamaria@gmail.com	Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa

2021/08/08 3:31:56 am GMT+7	Riana Wulandari Ananto	rianawulandari001@gmail.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/08/29 1:59:04 am GMT+7	Riana Wulandari Ananto	rianawulandari001@gmail.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa
2021/08/31 10:28:27 pm GMT+7	Erna Amalia	amalia.ea@gmail.com	Dosen Universitas Tama Jagakarsa

**PROPOSAL KEGIATAN
PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM)
PADA WARGA KELURAHAN TANJUNG PRIOK,
JAKARTA UTARA**

Judul:

**Peningkatan Kesadaran Hukum
Warga RW. 14 Tanjung Priok**



Pengusul :

Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
TAHUN 2021**

PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lembar Identitas dan Pengesahan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

1. JUDUL

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM WARGA RW 14 Tanjung Priok

2. KETUA PELAKSANA

Nama Lengkap : Dr. Endang Suprapti, S.H. M.H.
NIDN : 03-0701-6903
Jabatan Akademik : Dosen Tetap
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Bidang Keahlian : Hukum Perdata
Jumlah Anggota : 15 orang

3. PELAKSANA


Sasaran Peserta : Warga RW. 14, Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara
Lokasi : Aplikasi Zoom Meeting
Bentuk Kegiatan : Penyuluhan dan pemberian materi

4. SUMBER DANA

Total Dana : Usulan dana pengabdian diajukan pada Universitas Tama Jagakarsa
: Rp 2.460.000,-

Jakarta, 22 Juli 2021

Ketua Pelaksana,



Dr. Endang Suprapti, S.H. M.H.

NIDN: 03-0701-6903

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Surahman, S.H., M.H., M.M.

NIDN: 03-1207-6006

Ketua LPPM,

Dr. Maspul Aini Kmbry, Msc.

NIDN: 03-0606-4902

PROPOSAL

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JUDUL : PENINGKATAN KESADARAN HUKUM
WARGA RW 14 TANJUNG PRIOK

LOKASI KEGIATAN : Aplikasi Zoom Meeting

WAKTU KEGIATAN : Sabtu, 31 Juli 2021

SUMBER DANA : Usulan dana pengabdian diajukan pada Universitas Tama
Jagakarsa

A. LATAR BELAKANG

Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran artinya tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Indikator kesadaran hukum yaitu adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya. Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari bahwa hukum melindungi kepentingannya, tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum, sistem pendidikan yang kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum. Soerjono Soekanto, menambahkan bahwa menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan juga karena para pejabat kurang menyadari akan kewajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuan serta fungsi pembangunan.

Kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu "blueprint of behaviour" yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan demikian kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian, menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah diketahui sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat, maka usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang continue dan intensif dengan memakan waktu yang lama.

PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Selain melalui pendidikan hukum, upaya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas dari ketauladanan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus tegas dan konsekuen serta penuh dedikasi dan tanggung jawab. Orang tau kepada siapa harus mencari perlindungan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminatif. Kalau sampai terjadi sebaliknya maka orang tidak akan merasa aman dan tenteram. Oleh karena itu maka perlu ada kontrol atau pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum. Pengawasan ini tidak cukup dilakukan oleh pimpinan saja, tetapi harus dilakukan juga oleh pimpinan pusat (top down). Banyak hal-hal yang terjadi di daerah tidak diketahui atau lepas dari sorotan pimpinan pusat. Apa lagi banyaknya laporan ke pusat yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education) :

a. Tindakan (action)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidental dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

b. Pendidikan (education)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara.

Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan cara penyuluhan hukum, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum, yakni disamping menge-

tahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi /mentaatinya. Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara : pertama, penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya : ceramah, diskusi, temu, simulasi dan sebagainya. Kedua, penyuluhan hukum tidak langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media/perantara, seperti : radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya. Penyuluhan hukum yang tidak langsung dalam bentuk bahan bacaan, terutama cerita bergambar atau strip yang bersifat heroik akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Buku pegangan yang berisi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-undang Dasar, pasal-pasal yang penting dalam KUHP, bagaimana caranya memperoleh perlindungan hukum perlu diterbitkan.

Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum.

Berdasarkan uraian diatas, kami dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa bermaksud untuk melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dilakukan di lingkungan RW 14, Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan melakukan penyuluhan hukum mengenai:

1. Perlindungan Hak Atas Tanah Dengan Pemeliharaan Data Pendaftaran
2. Larangan dalam Pencantuman Klausul Baku (Pasal 18 UUPK) Pada Kontrak Bisnis
3. Perlindungan Konsumen Dalam Tata Kenormalan Baru

Dengan mengundang para pejabat daerah dan tokoh masyarakat setempat, diharapkan dapat mensosialisasikan kepada masyarakat setempat mengenai pentingnya kesadaran hukum agar dapat terlaksananya ketertiban di lingkungan sekitar. Dan pada akhirnya dalam upaya mensukseskan peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih diperlukan partisipasi dari para pejabat dan pemimpin-pemimpin.

B. GAMBARAN UMUM SITUASI

Lokasi kegiatan berada di RW 14, Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peserta penyuluhan yaitu pengurus RW, pengurus RT dan para tokoh masyarakat setempat seperti ketua masjid, ketua organisasi remaja.

C. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah antara lain:

Membekali masyarakat Tanjung Priok dengan ilmu pengetahuan hukum yaitu mengenai:

1. Bagaimana perlindungan hak atas tanah dengan cara pemeliharaan data pendaftaran
2. Bagaimana perlindungan konsumen dalam kondisi Tata Kenormalan Baru
3. Apa saja aspek hukum dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

D. TUJUAN

Tujuan penyuluhan hukum di kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini adalah untuk:

1. Untuk mensosialisasikan bagaimana perlindungan hak atas tanah dengan cara pemeliharaan data pendaftaran.
2. Mensosialisasikan larangan-larangan dalam pencantuman klausul baku (berdasarkan Pasal 18 UUPK) Pada Kontrak Bisnis.
3. Mensosialisasikan perlindungan konsumen dalam kondisi Tata Kenormalan Baru

E. METODE YANG DIGUNAKAN

Metode kegiatan yang digunakan adalah tim PKM mendatangi RW 14, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk mengetahui kebutuhan pengetahuan hukum dari warga setempat, kemudian tim dosen akan memberikan penyuluhan hukum secara daring melalui aplikasi zoom meeting.

F. PANITIA PELAKSANA

1. Ketua

Nama Lengkap : Dr. Endang Suprpti, S.H. M.H.
NIDN : 03-0701-6903
Status Dosen : Dosen Tetap
Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Tama Jagakarsa

2. Sekretaris

Nama : Erna Amalia, S.H. M.H.
NIDN : 03-0803-8002
Status Dosen : Dosen Tetap
Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Tama Jagakarsa

3. Bendahara

Nama : Syafrida, S.H., M.Hum.
NIDN : 03-2112-6502
Status Dosen : Dosen Tetap
Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Tama Jagakarsa

4. Admin Zoom

Host
Nama : Eni Jaya Sembiring, S.H., M.H.
NIDN : 03-0810-9103
Status Dosen : Dosen Tetap
Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Tama Jagakarsa

G. Rencana Biaya

Rencana anggaran biaya untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat dijabarkan ke dalam beberapa komponen-komponen yang sangat menunjang keberhasilan kegiatan tersebut.

1. Kesekretarian

No	Uraian	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	Kuota Internet	3 paket	Rp. 100.000,-	Rp. 300.000,-
2	Pembuatan Proposal	3 set	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-
3	Pembuatan Laporan	3 set	Rp. 20.000,-	Rp. 60.000,-
4	Sertifikat	30 lembar	Rp. 15.000,-	Rp. 450.000,-
			Jumlah	Rp. 960.000,-

2.

2. Biaya pada waktu penyuluhan

No	Uraian	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	Biaya kordinasi RW	1	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
3	Biaya Account Zoom	1	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
4	Kuota internet pelaksanaan kegiatan	12 orang	Rp. 50.000,-	Rp. 750.000,-
			Jumlah	Rp. 1.500.000,-

Rekapitulasi penggunaan dana pengabdian masyarakat

1. Kesekretarian	Rp. 960.000,-
2. <u>Konsumsi dan akomodasi di hari pelatihan</u>	<u>Rp. 1.500.000,-</u>
Total	Rp. 2.460.000,-

Terbilang : Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah

H. RANGKAIAN ACARA

Adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Hari : Sabtu
Tanggal : 31 Juli 2021
Waktu : 09.00 - 12.00 WIB
Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

1. Materi Penyuluhan :

Bapak/Ibu Dosen, untuk persiapan acara besok, saya sampaikan judul penyuluhan beserta tim, sbb:

Tim 1

Judul: Perlindungan Hak Atas Tanah Dengan Pemeliharaan Data Pendaftaran

1. Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum
2. A. Esther Tarigan, S.H., M.H.
3. Eni Jaya Sembiring, S.H., M.H.
4. Rina Tauran
5. Elianta Ginting, SH., MH.

Tim 2

Judul: Larangan dalam Pencantuman Klausul Baku (Pasal 18 UUPK) Pada Kontrak Bisnis

1. Dr. Syafrida, S.H., M.Hum.
2. Hj. Ralang Hartati, S.H., M.Hum.
3. M.T. Marbun, SH., MH.
4. Erna Amalia, SH., MH.
5. Sri Menda S, SH., MH.
6. Riana Wulandari, SH., MH.

Tim 3

Judul: Pelayanan Publik Di Masa Kenormalan Baru

1. Endang Suprapti, S.H. M.H.
2. Muhammad Makhfudz, S.H. M.H.
3. Hasudungan Sinaga, SH., MH.
4. Sri Afriani
5. Tihadanah
6. Suriadi Bangun

2. Daftar Susunan Acara sebagai berikut:

Daftar Acara	Waktu
Registrasi (Host)	09.00 – 09.10
Pembukaan (Moderator)	09.10 – 09.20
Sambutan oleh Ketua RW 14	09.20 – 09.30
Laporan dan Pembukaan dari ketua pelaksana PKM	09.30 – 09.40
Doa	09.40 – 09.50
Pengenalan Kampus Universitas Tama Jagakarsa	09.50 – 10.00
Pendahuluan oleh Moderator	10.00 – 10.05
Pemateri Pertama	10.05 – 10.25
Pemateri Kedua	10.25 – 10.45
Pemateri Ketiga	10.45 – 11.05
Tanya Jawab	11.05 – 11.35
Kesimpulan	11.35 – 11.45
Penutup (oleh Ketua Panitia Pelaksana dan Ketua RW) Doa Foto Bersama	11.45 – 12.00

I. PENUTUP

Kegiatan PKM ini tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, yang memerlukan dukungan baik dari segi persiapan, fasilitas maupun dana. Untuk itu kami berharap bisa mendapatkan dukungan tersebut agar kegiatan ini dapat terlaksana tanpa mengalami kendala dan pada akhirnya dapat memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, universitas, daerah dan negara tercinta, Indonesia.